

Pembaharuan Penunjukan Wali/ Perwalian Anak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019

Penulis : Heri Widi Astanto, S.Sos., S.H., M.H
Panitera Pengganti PA. Cibadak

Pengantar

Bahwa dengan telah dimuatnya PP No. 29 Tahun 2019 pada tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 6339 di tahun 2019 dimulailah berlakunya undang-undang tersebut yang mengatur syarat dan tata cara Penunjukan Wali/ Perwalian Anak di Negara Republik Indonesia. Adanya tambahan syarat dan tata cara yang lebih komprehensif dalam perundangan tersebut yang harus terpenuhi oleh para praktisi hukum baik itu Advokat, Prinsipal sendiri maupun Hakim serta instansi-instansi terkait seperti kementerian sosial juga kementerian kesehatan, maupun lembaga seperti yayasan panti asuhan dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang diatur dalam perundangan bahwa tujuan Perwalian / perwalian anak untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Latar Belakang Masalah

Sebelum diundangkannya PP Nomor 29 Tahun 2019 lembaga Yudikatif atau Pengadilan pada umumnya dalam mengambil memeriksa dan mengadili suatu Permohonan Perwalian Anak dalam pertimbangan hukumnya mengambil dari Undang-undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dalam proses menerima, memeriksa dan memutuskan/menetapkan suatu putusan/penetapan tentang perkara Permohonan Perwalian/ Wali anak sebatas pada pembuktian tertulis/dokumen yang sederhana saja beserta saksi-saksi yang dipersidangkan tanpa melibatkan institusi

terkait semisal Kementerian sosial, Kementerian Kesehatan, Rekomendasi Lembaga Kesesjahteraan sosial anak berskala nasional maupun daerah atau di bawah pemerintah Kabupaten/Kota/Propinsi ataupun badan hukum seperti yayasan Nirlaba yang berkegiatan terhadap perlindungan anak. Sehingga dirasa kurang mengakomodir perlindungan anak dan hak-hak anak serta dalam upaya menseleksi calon wali yang akan ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan kesehatan fisik dan jiwa dari calon Wali.

Dengan terbitnya PP No. 29 Tahun 2019 ini kekuasaan Yudikatif dalam hal ini Pengadilan akan lebih komprehensif dalam menentukan syarat formil dan Syarat material dalam menerima, memeriksa dan memutuskan/menetapkan suatu permohonan perwalian dalam hal ini perwalian anak (kecuali/tidak berlaku untuk kepentingan perwalian dalam hal khusus yaitu pernikahan anak perempuan).

Perumusan masalah yang timbul setelah berlakunya PP. No. 29 Tahun 2019.

Dengan demikian apa sajakah yang harus dipenuhi seorang principal atau kuasa hukum dalam mengajukan Permohonan Perwalian anak tersebut?, lalu instansi atau lembaga mana saja seorang principal atau kuasa hukumnya mendapatkan persyaratan-persyaratan materiil yang dibutuhkan Pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan/menetapkan suatu perkara Volounteer Permohonan Perwalian anak? Yang terakhir adalah pihak mana saja kah yang bisa mengajukan Perwalian anak?.

Dasar Perundangan

Dalam tulisan artikel ini bahan kajian Hukum yang digunakan adalah kajian hukum yang pokok/ Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

a. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989),

b. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989).

c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan tata cara penunjukan wali.

Pembahasan Pembaharuan Penunjukkan Wali/ Perwalian anak. (setelah berlakunya PP. No. 29 Tahun 2019).

Siapa Saja yang berhak mengajukan Permohonan Perwalian/ Perwalian anak?, Secara umum yang bisa mengajukan Perwalian anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang belum berusia 18 (delapan belas tahun).

Secara khusus tentang siapa saja yang dapat ditunjuk sebagai wali dari seorang anak menurut Pasal 3 (tiga) PP No. 29 Tahun 2019 adalah orang tua dari garis keturunan vertical keatas yaitu Ayah atau ibu anak tersebut atau vertical diatasnya. Setelah itu baru garis keturunan horizontal keluarga anak semisal Saudara. Apabila penunjukkan permohonan wali anak tersebut dilakukan diluar garis-garis keturunan tersebut, bisa juga permohonan perwalian anak tersebut dilakukan orang lain atau badan Hukum untuk menjadi Wali seorang anak.

Namun PP. No.29 Tahun 2019 ini pengutamaan Wali anak sebisa mungkin adalah keluarga sendiri anak tersebut, garis keturunan secara vertical dan horizontal mendapat prioritas utama, setelah keluarga anak apabila tidak ada yang bisa menjadi Wali anak secara prioritas berurutan sesuai Pasal 3 (tiga) tersebut diatas yaitu orang lain atau badan hukum seperti yayasan yang terakreditasi di Kementrian Sosial dan Kementrian Hukum dan HAM.

Sedangkan Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari tingkatan yang **pertama** yaitu apabila **keluarga anak** itu sendiri untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Wali harus memenuhi persyaratan dan ketentuan; sesuai yang diatur dalam Pasal 4 (empat) PP No. 29 Tahun 2019. **Kedua**, apabila **Saudara dari anak** yang

akan ditunjuk dan ditetapkan Pengadilan sebagai Wali harus memenuhi syarat dan ketentuan seperti dalam pasal 5 (lima) PP No. 29 Tahun 2019. **Ketiga, apabila orang lain** yang ditunjuk menjadi wali harus memenuhi syarat dan ketentuan Pasal 6 (enam) PP. No. 29 Tahun 2019. **Keempat**, apabila **Badan Hukum** yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali harus memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 7 (tujuh) PP. No.19 Tahun 2019, Penulis dalam hal ini mencermati lebih dalam bahwa dalam isi pasal 7 (tujuh) ini yang dimaksud dengan Badan Hukum adalah unit pelaksana teknis kementrian/lembaga yang ada dipusat maupun di perangkat daerah dan juga lembaga kesesjahteraan social anak semisal yayasan yang telah terakreditasi oleh kementrian Sosial dan Kementrian Hukum dan HAM.

Dalam hal praktek pelaksanaan dalam permohonan perwalian anak ini seorang prisipal atau Kuasa Hukumnya dalam mengajukan perkara boleh diajukan berdasarkan murni Permohonan Prinsipal atau karena memenuhi Wasiat dari orang tua kandung anak tersebut. Selanjutnya Prinsipal atau seorang Kuasa Hukum sebagai Pemohon Wali harus memenuhi persyaratan dan juga ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, Pengadilan sebaiknya akan menerima Perkara Permohonan tersebut dengan menyebutkan persyaratan dan ketentuannya sehingga suatu perkara Permohonan Wali akan mudah diperiksa dan diputuskan oleh majelis hakim, karena sedari pendaftaran permohonan perwalian para Pemohon perkara perwalian ini telah siap dengan alat bukti material yaitu surat-surat dari instansi terkait yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (pasal 4 (empat) sampai dengan Pasal 7 (tujuh) PP. No. 29 Tahun 2019.

Kesimpulan dan Saran

Bahwa dengan terbitnya dan berlakunya PP. No.29 Tahun 2019 ini dapat disimpulkan semakin menjamin atas perlindungan hak dan kebutuhan dasar

anak serta mengelola harta agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip kehati-hatian dalam penentuan penunjukkan perwalian anak dalam Peraturan Pemerintah ini juga bermanfaat untuk menemukan pihak mana yang paling baik untuk kepentingan anak dan paling berhak untuk ditetapkan sebagai wali anak.

Sebagai saran-saran untuk para principal dan kuasa hukum serta praktisi hukum sebelum mengajukan perkara Permohonan Perwalian anak seyogyanya sebelum mendaftarkan perkara tersebut untuk melengkapi syarat-syarat material dalam bukti-bukti tulis seperti Surat Keterangan Catatan Kriminal (SKCK), Surat keterangan pendapatan (kemampuan secara ekonomi) calon wali, Surat Keterangan Sehat Jasmani dari rumah Sakit pemerintah, surat keterangan sehat Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa milik pemerintah melalui dokter jiwa (psikiatri), Surat Rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang social kabupaten/Kota setempat, dan lain-lain yang bersifat khusus.

Pengadilan dalam menerima dan memeriksa serta mengadili perkara Permohonan Perwalian anak dapat menambahkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan dalam pemerintah ini sebagai keleengkapam alat bukti materiil dalam pertimbangan hukumnya, sesuai dengan hakikat dan isi Peraturan Pemerintah ini berdasarkan asaa **lex specialis derogat legi generalis** bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

=====

Sumber Perundang-Undangan:

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (perubahan Pertama Undang-Undang No.7 Tahun 1989)

Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (perubahan Pertama Undang-Undang No.7 Tahun 1989)

Mahkamah Agung Republik Indonesia , Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Umum dan Peradilan Khusus, Buku II, Jakarta

: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali

